

2024

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
UKI TORAJA

KATA PENGANTAR

Pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru (PKKMB) merupakan kegiatan pengenalan Tri dharma Perguruan Tinggi dan untuk peningkatan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, cinta tanah air serta kegiatan kokurikuler mauun ekstrakurikuler untuk mempercepat adaptasi mahasiswa baru dengan lingkungan kampusnya..

Program Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) adalah suatu program yang dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman baru untuk mengenal kehidupan akademik di kampus, melalui berbagai informasi akademik dan kemahasiswaan. Sangat diharapkan bahwa setelah mengikuti program PKKMB, mahasiswa baru mampu mewujudkan dirinya untuk siap mengikuti berbagai kegiatan akademik dan kemahasiswaan sesuai dengan program studi bidang keilmuan yang ditekuninya. Di samping itu mahasiswa diharapkan dapat tumbuh dan berkembang dalam iklim yang kondusif sesuai dengan minat dan bakatnya sehingga tercipta keseimbangan intelektual dan moral mental spiritual.

Panduan PKKMB ini berisikan tata tertib bagi seluruh warga kampus UKI TORAJA dalam melaksanakan program pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru Tahun Akademik 2024/2025.

Terima kasih kami ucapkan kepada tim penyusun panduan yang terdiri dari berbagai unsur lembaga akademik dan kemahasiswaan melalui konsultasi dan diskusi sehingga terwujudnya penyusunan panduan ini. Kritik dan saran dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi kesempurnaan panduan ini untuk masa mendatang.

Makale, September 2024

Rektor,

Prof.Dr. Oktovianus Pasoloran, SE. M.Si. Ak.CA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i
DAFTAR ISI..... ii

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA 1
BAB I PENDAHULUAN 3
BAB II TATA TERTIB 5
Pasal 1 Ketentuan Umum 5
Pasal 2 Tujuan 6
Pasal 3 Metode dan Materi 6
Pasal 4 Jenis Kegiatan 8
Pasal 5 Waktu dan Tempat Kegiatan 9
Pasal 6 Pelaksana 9
Pasal 7 Panitia 9
Pasal 8 Penyaji 11
Pasal 9 Peserta 11
Pasal 10 Pendamping Dari Unsur Mahasiswa 13
Pasal 11 Pelanggaran dan Sanksi 14
BAB III PENUTUP 15
JADWAL KEGIATAN PKKMB TAHUN 2023 16
LAMPIRAN 22
Mars UKI Toraja 22
Hymne UKI Toraja 23

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA NOMOR :
…/UKI/Kep.P/VIII/2024
TENTANG
PANDUAN PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU (PKKMB) Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya menciptakan suasana aman dan tenang yang menunjang terselenggaranya kegiatan penerimaan mahasiswa baru Universitas Kristen Indonesia Toraja perlu ditetapkan Panduan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB)

b. bahwa Panduan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru berlaku bagi seluruh warga kampus Universitas Kristen Indonesia Toraja dalam penyelenggaraan kegiatan penerimaan mahasiswa baru.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Keputusan Direktur Jenderal pendidikan tinggi No. 25/DIKTI/Kep/2014 tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru
3. SK Dirjen Dikti No. 38/DIKTI/Kep/2000 tentang pengaturan kegiatan penerimaan mahasiswa baru dan panduan umum pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Belmawa No. 01/DJ-Belmawa/SE/VII/2015 tentang Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru.
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

6 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

7 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Memperhatikan: 1. Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja.
2. Peraturan Akademik Universitas Kristen Indonesia Toraja.
3. Kode etik dan Tata Tertib Kampus Universitas Kristen Indonesia Toraja

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Panduan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB)Universitas Kristen Indonesia Toraja.

BAB I
PENDAHULUAN

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melakukan berbagai strategi untuk menerapkan Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM). Sejak pertama kali diluncurkan di awal tahun 2020, program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka mendapatkan respon positif dan berbagai kalangan, termasuk dari mahasiswa. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, mahasiswa mendapatkan hak belajar di luar program studinya selama 3 (tiga) semester. Perguruan Tinggi wajib memberikan layanan terhadap penggunaan hak tersebut. Kebijakan MBKM bertujuan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dan memperkaya pengalaman belajar mahasiswa di masyarakat atau luar kampus yang dapat dikonversi menjadi 20 sks per semester. Berbagai bentuk kegiatan belajar di luar perguruan tinggi, di antaranya melakukan magang/praktik kerja di industrl atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelltian, melakukan kegiatan kewtrausahaan, membuat studi/proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan. Pengenalan lebih awal kebijakan MBKM kepada mahasiswa baru akan meningkatkan pengetahuan, sikap dan minat mahasiswa untuk mengikuti kegiatan MBKM.

Perguruan tinggi adalah institusi yang mendapat amanah untuk menghasilkan manusia yang intelektual, ilmuwan, dan/atau professional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter, tangguh serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa. Terkait dengan hal tersebut, UKI Toraja setiap tahunnya menerima mahasiswa baru untuk dibina menjadi manusia Indonesia yang mengamalkan nilainilai anti plagiat, integritas, dan karakter bangsa.

Dalam rangka memasuki kehidupan kampus mahasiswa baru memerlukan kesiapan akademis, psikologis, dan sosial. Mahasiswa baru juga perlu mengetahui sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya pengenalan yang terprogram dan dikelola dengan baik sehingga mahasiswa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan kampus dan sistem pendidikan tinggi yang akan mereka jalani selama studi di UKI Toraja. Kegiatan

ini dilaksanakan di lingkungan kampus, dan proses pelaksanaannya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku di UKI Toraja.

Pengenalan kehidupan kampus untuk mahasiswa baru selama ini sering terjadi penyimpangan berupa: pelanggaran norma dan etika kesantunan kehidupan, kekerasan fisik yang dapat mengakibatkan terjadinya kerugian secara pribadi maupun lembaga. Untuk itu dalam era reformasi, demokratisasi, dan penegakan hak asasi manusia, penyimpangan dan pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan tidak boleh terjadi di UKI Toraja.

Paradigma lama kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru yang pada masa lalu diwarnai oleh perpeloncoan dipandang perlu untuk dirubah. Untuk mewujudkan perubahan itu, perlu suatu panduan teknis yang mengikat semua pelaksana, peserta, dan pengawas dalam sebuah sistem dan tata aturan kerja yang disusun berdasarkan kesepakatan bersama dengan berpedoman kepada Keputusan Direktur Jenderal pendidikan tinggi No. 25/DIKTI/Kep/2014 tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru, serta Surat Edaran Direktur Jenderal Belmawa No. 01/DJ-Belmawa/SE/VII/2015 tentang Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru, sehingga proses pengenalan kehidupan kampus dapat berjalan dengan baik.

Sesuai dengan motto UKI Toraja yaitu '***Menjadi Berkat Bagi Semua***' serta tuntutan akademik terciptanya budaya akademik yang lebih baik dengan berkehidupan yang berkarakter cerdas dalam bingkai kebangsaan, maka PKKMB UKI Toraja pada tahun akademik 2024/2025 bertema "Melalui PKKMB UKI Toraja tahun 2024 kita wujudkan visi UKI Toraja yaitu menjadi perguruan tinggi bermutu dan berkarakter melayani". Di samping itu dengan adanya panduan ini diharapkan terjadi percepatan adaptasi mahasiswa baru UKI Toraja dengan lingkungan kegiatan dan budaya akademik di kampus.

BAB II TATA

TERTIB

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. UKI Toraja adalah Universitas Kristen Indonesia Toraja.
2. Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) merupakan program pemberian informasi akademik dan kegiatan kemahasiswaan dalam rangka mempersiapkan mahasiswa baru untuk memasuki kehidupan kampus sehingga terjadi percepatan adaptasi dengan lingkungan kampus Universitas Kristen Indonesia Toraja.
3. Peserta adalah mahasiswa baru Universitas Kristen Indonesia Toraja (UKI Toraja) tahun 2024 dan mahasiswa yang belum mengikuti kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) pada tahun sebelumnya.
4. Panitia adalah penyelenggara kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) yang dibentuk berdasarkan SK Rektor. Panitia universitas bertanggung jawab kepada Rektor.
5. Penyaji adalah dosen atau seseorang yang kompeten ditetapkan oleh panitia sebagai pemateri berdasarkan SK Rektor di tingkat universitas dan SK Dekan di tingkat fakultas.
6. Pelanggaran adalah prilaku atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam panduan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi mahasiswa baru tahun 2024 ini atau ketentuan lain yang dirujuk oleh panduan tersebut.
7. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada setiap orang atau sekelompok orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam panduan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru tahun 2024 atau ketentuan lain yang dirujuk oleh panduan tersebut.

Pasal 2
TUJUAN

(1) Tujuan Umum

Kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru bertujuan untuk memperkenalkan kehidupan kampus kepada mahasiswa baru sehingga ia dapat beradaptasi serta memperlancar program akademiknya, serta menjunjung tinggi nilainilai akademik.

(2) Tujuan Khusus

a) Menanamkan kesadaran berbangsa, bernegara, bela negara, serta kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat sesuai dengan 4 (empat) pilar kebangsaan
(Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika);

b) Memperkenalkan sistem pembelajaran dan kehidupan sivitas akademika dengan menanamkan nilai-nllai dasar pendidikan dan tri dharma perguruan tinggi;

c) Memperkenalkan hak dan kewajiban sebagai mahasiswa, sebagai insan pradewasa, bagi din dan lingkungan sekitar;

d) Mewujudkan kampus yang ramah (inkiusif), aman dan sehat;

e) Memperkenalkan kiat sukses belajar dan mengembangkan din di perguruan tinggi melalui konsepsi dan praktik Merdeka
Belajar - Kampus Merdeka;

f) Merancang hari esok generas! unggul yang mandiri dan bertanggung jawab;

g) Mewujudkan mahasiswa menjadi pembelajar yang lincah dan tangguh (*powerful agile learner*)

Pasal 3
MATERI DAN METODE

(1) Materi yang diberikan memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Pemahaman konsep dan permasalahan kebangsaan.

b. Menghargai harkat dan martabat manusia, serta hak asasi manusia.

c. Memanfaatkan peluang dan potensi lokal seperti budaya, sumberdaya, sarana-prasarana, dan objek/sasaran kegiatan.

d. Menyentuh permasalahan atau potensi permasalahan lokal dan global dan mengembangkan wawasan untuk mereduksi dan mengatasi permasalahan tersebut.

e. Dapat dilaksanakan oleh sumber daya yang ada di UKI Toraja.

(2) Merujuk pada prinsip-prinsip di atas, maka secara garis besar, materi yang akan disajikan dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus terdiri atas :

1. Kehidupan berbangsa, bernegara, dan pembinaan kesadaran bela negara;
 a. Pemahaman tentang Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi negara, Undang- Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 b. Pencegahan dan penanggulangan intoleransi, radikalisme, terorisme, dan penyebaran paham-paham yang bertentangan dengan ideologi negara;
 c. Pemahaman hak dan kewajiban dalam upaya bela negara yang dilandasi;cinta tanah air; dan
 d. Pembinaan gerakan nasional revolusi mental: Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan Bersatu melalui nilai-nilai gotong royong, etos kerja dan integritas;
2. Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia;
 a. Pengenalan sistem pendidikan tinggi di Indonesia;
 b. Kurikulum program studi dan Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
 c. Pengenalan nilai budaya, etika, tata krama, norma kehidupan kampus, plagiarisme, perundungan (bullying), pencegahan tindakan asusila dan kekerasan seksual di kampus, penyalahgunaan narkoba, dan anti korupsi dan terampil serta bijak dalam berkomunikasi melalui media sosial;
 d. Pembentukan karakter mahasiswa yang menghargai kemanusiaan dan membangun kesehatan mental mahasiswa; dan
 e. Pengenalan organisasi kemahasiswaan dan kegiatan kemahasiswaan yang mencakup penalaran dan minat bakat.

3. Perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi;
4. Kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat;
5. Materi pengembangan karakter mahasiswa agar mempunyai sikap sebagai intelektual dan anti kekerasan (anti perundungan); dan
6. Materi lain yang dipandang perlu sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan perguruan tinggi (muatan lokal).

(3) Metode yang digunakan adalah :
 a. Dilaksanakan dengan metode luring.
 b. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk ceramah, simulasi dan metode lain yang disesuaikan dengan kondisi serta memanfaatkan media kreatif dan teknologi informasi.
 c. Tempat penyelenggaraan dilaksanakan di kampus
 d. Kegiatan dilaksanakan 3 (tiga) hari.

Pasal 4
JENIS KEGIATAN

(1) Perkenalan

Mahasiswa baru diperkenalkan dengan :
 a. Unsur pimpinan Universitas Kristen Indonesia Toraja yang terdiri dari pimpinan tingkat Universitas, Fakultas, program studi beserta dosen dan karyawan.
 b. Lembaga kemahasiswaan Universitas Kristen Indonesia Toraja yang meliputi tingkat Universitas, Fakultas, dan program studi.

(2) Penyajian materi
Materi sesuai dengan pasal 3 ayat 3 buku panduan ini disampaikan di tingkat universitas dan fakultas.

(3) Penampilan bakat, minat, dan kemampuan dilaksanakan di tingkat fakultas dan program studi.

Pasal 5
WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN

(1) Pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru Universitas Kristen Indonesia Toraja dilaksanakan selama 3 (tiga) hari berturut-turut sesuai kalender Akademik, hari pertama dan ketiga dilaksanakan di tingkat universitas, sedangkan pada hari kedua dilaksanakan di prodi masing-masing.
(2) Tempat pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru adalah Kampus I Makale, Kampus II Kakondongan dan Kampus III Rantepao, Universitas Kristen Indonesia Toraja.

Pasal 6
PELAKSANA

Pelaksana kegiatan PKKMB adalah panitia yang ditetapkan melalui SK rektor.

Pasal 7
PANITIA

(1) Panitia terdiri dari penasehat, Penanggungjawab, Pengarah dan Panitia Pelaksana.
(2) Panitia tingkat Universitas bertanggung jawab kepada Rektor.
(3) Mahasiswa pendamping dari masing-masing program studi ditetapkan dengan SK Wakil Rektor III.
(4) Panitia diwajibkan:
 a. mematuhi dan menjalankan semua peraturan yang berlaku;
 b. selama kegiatan berpakaian rapi, sopan, pantas, dan diharuskan memakai sepatu;
 c. memakai ID Card;
 d. terdaftar pada semester genap tahun akademik 2023/2024 dan telah mengikuti PKKMB bagi unsur mahasiswa;
 e. tidak melakukan segala bentuk kekerasan dan intimidasi selama PKKMB;
 f. menjunjung tinggi norma dan etika yang berlaku baik dalam berkomunikasi maupun dalam melaksanakan aktivitas lainnya dalam PKKMB;

g. hadir selama pelaksanaan PKKMB berlangsung dan mengawasi pelaksanaannya;
h. menjadi contoh bagi mahasiswa baru.

(5) Panitia dilarang:
a. melakukan tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia;
b. melakukan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya pertentangan dan perselisihan antar suku, agama, ras, dan golongan;
c. menyuruh peserta PKKMB memakai pakaian atau atribut di luar ketentuan yang berlaku;
d. melakukan kegiatan PKKMB diluar jadwal dan lokasi kampus UKI TORAJA;
e. melakukan tindakan di luar ketentuan dan aturan yang ada;
f. memberikan atau meminjamkan ID Card dan atribut kepanitia an kepada orang lain;
g. memakai pakaian dan perhiasan yang berlebihan dan mencolok pandangan;
h. membawa senjata tajam dan senjata lainnya yang dapat membahayakan orang lain;
i. membawa dan menggunakan narkoba, minuman keras, dan obat terlarang lainnya;
j. melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada mahasiswa baru;
k. merokok dalam lingkungan tempat penyajian materi.

(6) Perekrutan Pendamping dari unsur mahasiswa
a. Calon pendamping diusulkan oleh Ketua Program Studi masing-masing.
b. Seleksi calon panitia PKKMB di laksanakan oleh Wakil Dekan bidang kemahasiswaan di masing-masing fakultas.
c. *Coaching* panitia PKKMB dilaksanakan oleh masingmasing fakultas.
d. Pendamping PKKMB wajib mematuhi ketentuan pada pasal 7 ayat 4 dan 5.

(7). Kriteria pendamping dari unsur Mahasiswa.

a. Mahasiswa UKI TORAJA yang terdaftar semester genap tahun akademik 2023/2024 pada BAAK UKI TORAJA.
b. Aktif dalam kepengurusan organisasi mahasiswa tingkat universitas tingkat fakultas dan tingkat program studi (HMPS).
c. Sudah mengikuti dan lulus kegiatan PKKMB.

(8) Mekanisme pendaftaran pendamping dari unsur mahasiswa.
a. Seleksi calon pendamping berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sesuai peraturan yang berlaku.
b. Calon pendamping yang lulus seleksi diusulkan oleh Wakil Dekan bidang kemahasiswaan masing-masing fakultas ke tingkat universitas untuk dipertimbangkan dan ditetapkan.
c. Banyaknya anggota pendamping mengikuti rasio jumlah pendamping dan jumlah maba = 1 : 30,
d. Perincian tugas dan fungsi (deskripsi tugas) masing-masing pendamping ditentukan oleh Panitia disertai dengan panduan PKKMB.

Pasal 8
PENYAJI

(1) Penyaji ditetapkan oleh panitia berdasarkan SK Rektor dan WR III dan bertanggung jawab untuk menyampaikan materi pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru.
(2) Kewajiban Penyaji adalah sebagai berikut :
a. Hadir tepat waktu, sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
b. Selama kegiatan harus berpakaian rapi dan sopan.
c. Menggunakan ID Card.
d. Tidak merokok selama penyajian materi.

Pasal 9
PESERTA

(1) Hak

a. Mendapatkan materi PKKMB yang telah ditetapkan.
b. Mendapatkan perlindungan dari Universitas atas segala bentuk tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis.

c. Mendapatkan izin untuk meninggalkan PKKMB karena alasan kesehatan dan hal lain yang dimungkinkan untuk itu.
d. Mendapatkan perlakuan yang sama dari panitia sesuai dengan aturan yang berlaku.
e. Melaporkan kepada panitia atas perlakuan yang tidak sesuai dengan aturan PKKMB.
f. Mendapat sertifikat atau surat keterangan telah mengikuti PKKMB, yang akan menjadi persyaratan untuk penyelesaian studi.

(2) Kewajiban

a. Mengikuti seluruh rangkaian acara sesuai dengan jadwal yang ditentukan panitia.
b. Mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
c. Mengisi daftar hadir.
d. Memakai ID Card yang disediakan panitia selama kegiatan berlangsung.
e. Memakai kemeja putih lengan panjang dan celana/rok panjang berwarna hitam selama kegiatan PKKMB berlangsung.
f. Selama PKKMB berlangsung, peserta berpakaian rapi, bersih, sopan, berambut pendek maksimal 1 cm bagi pria serta memakai dasi sesuai warna fakultas untuk peserta wanita.
g. Bersikap hormat, menjunjung norma dan etika yang berlaku baik dalam bertingkah laku, berkomunikasi maupun dalam melakukan aktivitas lain.
h. Menunjukkan surat keterangan dari dokter jika mengidap penyakit berat/membahayakan.

(3) Larangan

a. Meninggalkan acara, menerima tamu, kecuali untuk hal-hal yang sangat mendesak dengan izin panitia.
b. Menandatangani daftar hadir orang lain.
c. Merokok selama kegiatan PKKMB.
d. Membawa senjata tajam dan senjata lainnya yang dapat membahayakan orang lain.
e. Memakai perhiasan yang berlebihan dan menyolok pandangan.
f. Membuat keributan atau bertingkah laku di luar batas kesopanan dan indisipliner.
g. Membawa dan atau menggunakan minuman keras, narkoba atau obat terlarang lainnya.

h. Memakai atribut di luar yang ditetapkan panitia selama PKKMB berlangsung.
i. Tidak membawa *handphone* atau sejenisnya.

Pasal 10
PENDAMPING DARI UNSUR MAHASISWA

(1) Pendamping dari unsur mahasiswa dapat berpartisipasi pada kegiatan PKKMB dalam kegiatan minat bakat di bawah koordinasi dan pengawasan Dekan.
(2) Pendamping dari unsur mahasiswa dilarang:
 a. melakukan tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia baik dalam bentuk fisik maupun nonfisik;
 b. melakukan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya pertentangan dan perselisihan antar daerah, suku, agama, ras, dan golongan dalam komunitas sivitas akademika;
 c. mengatur pakaian, rambut, atribut, dan hal lain yang berkaitan dengan kegiatan PKKMB;
 d. membawa senjata tajam dan senjata lainnya yang dapat membahayakan orang lain;
 e. membawa dan atau menggunakan minuman keras, narkoba atau obat terlarang lainnya;
 f. mencegat dan mengumpulkan mahasiswa baru dengan alasan apapun sebelum, selama pelaksanaan, dan sesudah PKKMB berlangsung;
 g. melakukan pungutan dan pengumpulan dalam bentuk apapun dari mahasiswa baru.
(3) Berkewajiban menjaga keamanan, ketertiban, serta kelancaran pelaksanaan PKKMB baik di fakultas maupun di universitas.
(4) Menjadi contoh bagi mahasiswa baru.
(5) Menggunakan pakaian yang rapi, pakai sepatu, sopan, dan pantas.

Pasal 11
PELANGGARAN DAN SANKSI

(1) Bentuk Pelanggaran

Bentuk pelanggaran dikategorikan atas pelanggaran berat, sedang dan ringan.

(2) Pelanggaran berat adalah sebagai berikut:
 a. Melakukan provokasi yang dapat menimbulkan benturan fisik dan perpecahan di lingkungan mahasiswa.
 b. Melakukan pungutan, pemerasan, dan intimidasi dalam bentuk apapun.
 c. Melakukan pelecehan yang merendahkan harkat dan martabat manusia seperti berikut:
 i. Sujud dan merangkak di bawah kaki panitia
 ii. Mengucapkan yel-yel kotor
 iii. Menggunakan atribut yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan.
 d. Melakukan tindakan kekerasan fisik.
 e. Melarang melakukan ibadah.
 f. Membawa dan atau menggunakan minuman keras narkoba dan obat terlarang lainnya.
 g. Merusak fasilitas dan sarana kampus.
 h. Mengumpulkan mahasiswa baru dan melakukan kegiatan di luar jadwal dan tempat yang telah ditetapkan.
 i. Melibatkan diri dalam kegiatan PKKMB (bagi mahasiswa yang bukan pendamping).

(3) Pelanggaran Ringan adalah sebagai berikut.
 a. Melakukan penggeledahan.
 b. Memakai pakaian yang mencolok pandangan.
 c. Tidak melakukan kegiatan atau melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya.

(4) Sanksi
 a. Sanksi atas pelanggaran berat dapat berupa hukuman jabatan bagi dosen dan staf administrasi sesuai peraturan yang berlaku, dan pemberhentian atau skorsing dalam waktu tertentu bagi mahasiswa sesuai Kode Etik dan Tata Tertib Kampus Universitas Kristen Indonesia Toraja.
 b. Sanksi atas pelanggaran ringan dapat berupa teguran lisan maupun tertulis bagi semua pelaku pelanggaran.

(5) Bentuk Pelanggaran dan sanksi yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur kemudian, sejauh tidak menyimpang dan bertentangan dengan panduan ini.
(6) Sanksi atas pelanggaran berat ini diputuskan oleh Rektor, atau pejabat yang ditunjuk atas usulan dari Dekan/Ketua Prodi.
(7) Sanksi atas pelanggaran ringan diputuskan dan dilaksanakan oleh Dekan.

BAB III
PENUTUP

(1) Hal–hal yang belum diatur dalam panduan ini akan ditetapkan kemudian, sejauh tidak menyimpang dan bertentangan dengan Pedoman Tata Tertib ini.
(2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makale
Pada Tanggal 28 September 2024
Rektor,

Prof. Dr. Oktovianus Pasoloran, SE. M.Si. Ak. CA

JADWAL KEGIATAN PKKMB TAHUN 2024 UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

WAKTU	KEGIATAN	PEMATERI
Hari/ Tanggal: Kamis, 29 Agustusr 2024 Aula Kampus I Makale		
08.00 – 08.15	Prosesi Senat	Anggota Senat
08.15 – 09.15	Ibadah	Pendeta Kampus Ministry
09.15 – 10.00	**Rapat Senat Terbuka**	Rektor, Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat UKI Toraja
	a) Rapat Senat	
	b) Penyerahan secara simbolis nama-nama Mahasiswa Baru ke masing-masing Fakultas	Rektor UKI Toraja
10.00 – 10.15	**Menyanyikan Lagu Indonesia Raya**	**Panitia**
Paparan Materi Umum		
10.15 – 11.00	Kehidupan berbangsa, bernegara, dan pembinaan kesadaran bela negara	Video (link akan di bagikan ke maba)
11.00 – 11.15	**Games/Hiburan**	Panitia
12.00 – 13.00	**Makan Siang**	Satgas Konsumsi
Paparan Materi Khusus		
13.00 – 13.45	1) Visi, Misi dan Core Value UKI Toraja 2) Pengenalan diri dan pengembangan pola pikir prestatif mahasiswa	Rektor UKI Toraja
13.45 – 14.30	1) Kebijakan Akademik (Peraturan Akademik) 2) Pengenalan nilai budaya dan etika kehidupan kampus	Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Tim Akademik
14.30 – 14.45	**Games/Hiburan**	Panitia
14.45 – 15.30	1) Sistem Informasi dan Pendukung Pembelajaran 2) Perguruan tinggi di era digital dan revolusi industry	Wakil Rektor II dan Tim
15.30 – 15.45	**Games/Hiburan**	
15.45 – 16.00	**Pengumuman Kegiatan Hari Ke 2 di Kampus I, II, III**	Panitia
Doa Pulang		

WAKTU	PROGRAM STUDI	TEMPAT	PEMATERI
Hari/Tanggal: Jumat, 30 Agustus 2024			
Doa Pagi			
- **Pengenalan Pimpinan Fakultas, Dosen, Pegawai, dan Kegiatan Fakultas** - **Perkenalan Pengurus Senat Mahasiswa dan DPM Fakultas (3 orang, waktu perkenalan 5 menit/pengurus)**			
08.00 – 09.00	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Aula Lantai 5 Kampus I	Dekan, Wakil Dekan, Tenaga Kependidikan, dan Pengurus DPM Fakultas terkait
08.00 – 09.00	Prodi Manajemen, Prodi Pariwisata	Aula Lantai 1 Kampus I	
08.00 - 09.00	Prodi Teologi	Kampus 3 Rantepao	

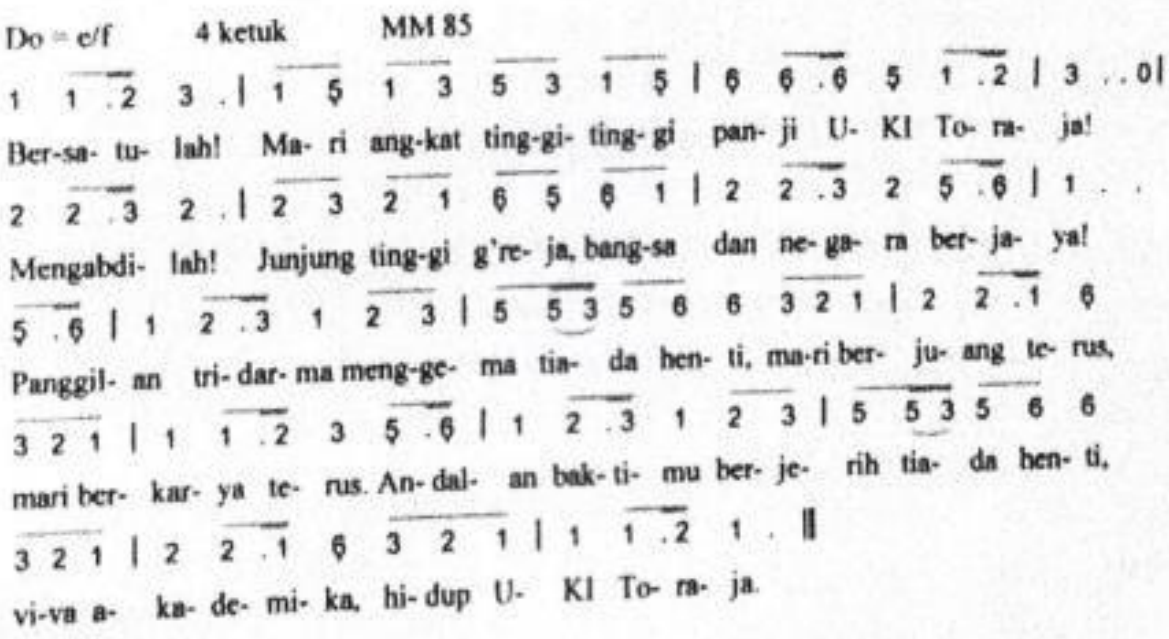
	Prodi Agroteknologi, Prodi Pengelolaan Perkebunan Kopi	Aula Kampus 2 Rantepao	
	Prodi Teknik Informatika, Teknik Elektro, Prodi Teknik Mesin, dan Teknik Sipil	Basement Kampus 2 Rantepao	
Perkenalan Pimpinan Prodi, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi (3 orang, waktu perkenalan 5 menit/pengurus)			
09.00 – 09.30	Prodi PGSD	Aula Lantai 5	Kaprodi, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Pengurus Himpunan Prodi Terkait
	Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Ruang Rapat Senat FKIP Lantai 3	
	Pendidikan Bahasa Inggris	Lantai 3	
	Pendidikan Matematika	Lantai 4	
	Teknologi Pendidikan	Lantai 4	
	Pendidikan Fisika	Lantai 4	
09.00 – 09.30	Prodi Manajemen, Prodi Pariwisata	Aula Kampus 1 Makale dan Kelas di Lantai 2	
09.00 – 09.30	Prodi Teologi	Aula Kampus 3 Rantepao	
	Prodi Agroteknologi, Prodi Pengelolaan Perkebunan Kopi	Ruang Kelas Kampus 2 Rantepao	
09.00 – 09.30	Prodi Teknik Mesin	Auditorium Lantai 1 Kampus 2 Rantepao	
	Teknik Sipil	Basement Kampus 2 Rantepao	
	Prodi Teknik Informatika	Aula Kampus 2 Rantepao	
	Teknik Elektro	Aula Kecil Kampus 2 Rantepao	
Pertemuan antara Orang tua/Wali MABA, MABA dengan Pimpinan Prodi dan Dosen PAKS tentang Penjelasan Fakta Integritas			
09.30 – 10.30	Pertemuan Dosen PAKS, Mahasiswa Baru, dan Orang Tua	Masing-masing kelas	Diatur oleh masing-masing Prodi
10.30 – 10.45	**Pengumuman**		**Kegiatan Hari Ke 3 di Aula Kampus I Makale**
10.45 – 10.50	Pembagian Snack dan Air Minum		
Doa Pulang			

WAKTU	KEGIATAN	PEMATERI
Hari/Tanggal: Sabtu, 31 Agustus 2024 **Aula Kampus I Makale**		
08.00 – 08.10	**Doa Pagi**	
08.10 – 08.25	**Games**	
Pemaparan Materi		
08.25 – 09.30	1) Program Pembinaan Mahasiswa, Penalaran, Minat/bakat dan pengenalan organisasi/kegiatan Kemahasiswaan 2) Perkenalan Pengurus DPM Universitas, BEM, dan Pengurus UKM (masing-masing 3 orang)	Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Tim Kemahasiswaan
09.30 – 10.15	1) Sosialisasi Penyalahgunaan Narkoba 2) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS)	BNN dan Pdt. Johana (Tim PPKS)
10.15 – 10.30	Pembagian Snack dan Air Minum	Satgas Kosumsi
10.30 – 10.45	Penyampaian Penutupan PKKMB	Panitia
Doa Pulang		

WAKTU	PROGRAM STUDI	TEMPAT	PEMATERI
Hari/Tanggal: Rabu, 4 September 2024			
Penutupan PKKMB Tahun 2024			
08.30 - Selesai	Rapat Senat Terbuka	Aula Kampus I	Disatukan dengan Panitia Dies Natalis
	Pengumuman Video Perkenalan Terbaik I-III		Satgas Acara

Mars

Mars UKI Toraja



Syair dan lagu: Tiku Rari 1994

Hymne

Hymne UKI Toraja

Do = g 4 ketuk MM 65

3 | 6 . 6 5 | 6 . . 6 | 5 . 5 3 | 3 . .
Pa- da- Mu Tu- han pu- ji- pu- ji- an,

3 | 5 . . . | 5 . 3 2 | 3 . . . | 3 . .
Eng-kau Yang Ma- ha- ka- sih.

3 | 6 . 6 1 | 3 . . 3 | 2 . 2 1 | 6 . .
U- KI To- ra- ja, mi- lik- Mu ju- a,

6 | 1 . . . | 6 . 6 5 | 6 . . . | 6 . .
me- ma- cu pem-ba- ngun- an.

5 | 1 . 1 1 | 6 . . 6 | 5 . 6 5 | 3 . .
Lingkat- kan il- mu, ber- kar- ya te- rus,

3 | 5 . 1 . | 3 . 2 1 | 2 . . . | 3 . .
Pan- ca- si- la tak-kan go- yah.

3 | 3 . 3 2 | 1 . . 1 | 1 . 1 1 | 6 . .
Has- rat- ku te- guh wu- jud- kan te- kad,

6 | 5 . 1 . | 1 . 2 3 | 2 . . 1 | 1 . . ||
Nu- sa bang- sa a- dil dan mak- mur.

Syair dan lagu: Uiku Rari 1994

Act
Go t